



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 815 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SENDANGADI  
ttd  
SUPARYANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 815 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON  
MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARJONO	LAKI-LAKI	001	GOR MLATI KRAJAN, MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
2	KASMIN	LAKI-LAKI	001	GOR MLATI KRAJAN, MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
3	SUGIYATI	PEREMPUAN	002	RUMAH H. SANTOSO, MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
4	SUGENG PRANOTO	LAKI-LAKI	002	RUMAH H. SANTOSO, MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
5	SUTARMAN	LAKI-LAKI	003	RUMAH BPK SUHARMANTO (DUKUH), MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
6	BENI KUSBARIYANTO	LAKI-LAKI	003	RUMAH BPK SUHARMANTO (DUKUH), MLATI KRAJAN, SENDANGADI, MLATI
7	SUKINAH	PEREMPUAN	004	RUMAH BU RUDATIN (DUKUH), MLATI DUKUH, SENDANGADI, MLATI
8	KUSTANTO	LAKI-LAKI	004	RUMAH BU RUDATIN (DUKUH), MLATI DUKUH, SENDANGADI, MLATI
9	PURYANTO	LAKI-LAKI	005	RUMAH BPK SARJONO, NGANTI, SENDANGADI, MLATI
10	HERU SUSANTO	LAKI-LAKI	005	RUMAH BPK SARJONO, NGANTI, SENDANGADI, MLATI
11	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	006	RUMAH BPK WARSONO, NGEMPLAK NGANTI, SENDANGADI, MLATI
12	SUMARJI	LAKI-LAKI	006	RUMAH BPK WARSONO, NGEMPLAK NGANTI, SENDANGADI, MLATI

13	PARINTEN	PEREMPUAN	007	GOR MRAEN, MRAEN, SENDANGADI, MLATI
14	SUWARJO	LAKI-LAKI	007	GOR MRAEN, MRAEN, SENDANGADI, MLATI
15	NURWIYADI	LAKI-LAKI	008	MINI ZOO JE, KARANGGENENG, SENDANGADI, MLATI
16	MIFTAKHUL HUDA	LAKI-LAKI	008	MINI ZOO JE, KARANGGENENG, SENDANGADI, MLATI
17	SUPONO	LAKI-LAKI	009	RUMAH BPK TEGUH WIDODO (DUKUH), KARANGGENENG, SENDANGADI, MLATI
18	SISWI MARTAYA	LAKI-LAKI	009	RUMAH BPK TEGUH WIDODO (DUKUH), KARANGGENENG, SENDANGADI, MLATI
19	PARYANA	LAKI-LAKI	010	PARKIRAN GEREJA SANTO ALOYSIUS GONZALES, MLATI GLONDONG, SENDANGADI, MLATI
20	PURWO WARDOYO	LAKI-LAKI	010	PARKIRAN GEREJA SANTO ALOYSIUS GONZALES, MLATI GLONDONG, SENDANGADI, MLATI
21	PURNOMO	LAKI-LAKI	011	GOR JOMBLANG, JOMBLANG, SENDANGADI, MLATI
22	DICKI DWI SETYANTO	LAKI-LAKI	011	GOR JOMBLANG, JOMBLANG, SENDANGADI, MLATI
23	SUARNO	LAKI-LAKI	012	GOR JATEN, JATEN, SENDANGADI, MLATI
24	WINARDI	LAKI-LAKI	012	GOR JATEN, JATEN, SENDANGADI, MLATI
25	RISMANTO	LAKI-LAKI	013	RUMAH BPK JATMIKO, DUWET, SENDANGADI, MLATI
26	SUMANTO	LAKI-LAKI	013	RUMAH BPK JATMIKO, DUWET, SENDANGADI, MLATI
27	MUHAMMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	014	RUMAH PAK SUPRI JOMBOR BARU BLOK 4, NO 24, SENDANGADI, MLATI
28	WIDODO	LAKI-LAKI	014	RUMAH PAK SUPRI JOMBOR BARU BLOK 4, NO 24, SENDANGADI, MLATI
29	HERIYANA	LAKI-LAKI	015	JOGLO GUS MUAFIQ, SENDANGADI, MLATI
30	WATIMAH AL SITI FATIMAH	PEREMPUAN	015	JOGLO GUS MUAFIQ, SENDANGADI, MLATI
31	TRİYONO	LAKI-LAKI	016	HALAMAN BU DEWI RT 02, BANARAN, SENDANGADI, MLATI
32	SUMARYA	LAKI-LAKI	016	HALAMAN BU DEWI RT 02, BANARAN, SENDANGADI, MLATI

33	SUTRISNO	LAKI-LAKI	017	GOR MULUNGAN WETAN, MULUNGAN WETAN, SENDANGADI, MLATI
34	SURYANTO	LAKI-LAKI	017	GOR MULUNGAN WETAN, MULUNGAN WETAN, SENDANGADI, MLATI
35	HERU SUKAMTO	LAKI-LAKI	018	RUMAH BPK SUHARTONO (ROIS), MULUNGAN WETAN, SENDANGADI, MLATI
36	PRIHATIN	LAKI-LAKI	018	RUMAH BPK SUHARTONO (ROIS), MULUNGAN WETAN, SENDANGADI, MLATI
37	MULYONO	LAKI-LAKI	019	RUMAH BPK MARYONO RT 02, JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
38	BARDIYO YUONO/JUMINO	LAKI-LAKI	019	RUMAH BPK MARYONO RT 02, JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
39	WAGIYONO	LAKI-LAKI	020	PADEPOK TAMAN SISWA, JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
40	JUMONO	LAKI-LAKI	020	PADEPOK TAMAN SISWA, JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
41	SAMONO	LAKI-LAKI	021	RUMAH BPK MARJIYANA (DUKUH), JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
42	PARYONO	LAKI-LAKI	021	RUMAH BPK MARJIYANA (DUKUH), JATIREJO, SENDANGADI, MLATI
43	SUTOPO	LAKI-LAKI	022	GOR JONGKE TENGAH, JONGKE TENGAH, SENDANGADI, MLATI
44	TUGIMAN	LAKI-LAKI	022	GOR JONGKE TENGAH, JONGKE TENGAH, SENDANGADI, MLATI
45	ALEK SUKOCO	LAKI-LAKI	023	GOR JONGKE KIDUL, JONGKE KIDUL, SENDANGADI, MLATI
46	SARJIYO	LAKI-LAKI	023	GOR JONGKE KIDUL, JONGKE KIDUL, SENDANGADI, MLATI
47	SUMADI	LAKI-LAKI	024	CUCIAN MOBIL JONGKE, JONGKE KIDUL, SENDANGADI, MLATI
48	WAHYU DIYANTO	LAKI-LAKI	024	CUCIAN MOBIL JONGKE, JONGKE KIDUL, SENDANGADI, MLATI
49	SUGIRIN	LAKI-LAKI	025	GEDUNG SERBAGUNA BKN, PERUM BKN, SENDANGADI, MLATI
50	M. JAWADIL HUDA	LAKI-LAKI	025	GEDUNG SERBAGUNA BKN, PERUM BKN, SENDANGADI, MLATI
51	YUWONO	LAKI-LAKI	026	BALAI RT 04, SANGGRAHAN, JONGKE LOR, SENDANGADI, MLATI

52	SUHADI	LAKI-LAKI	026	BALAI RT 04, SANGGRAHAN, JONGKE LOR, SENDANGADI, MLATI
----	--------	-----------	-----	--

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SENDANGADI,

ttd

SUPARYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

